



Perempuan Dan Perlindungan Hak Dalam Nikah Beda Agama

Milah Karmilah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: milakarmila070@gmail.com

Article Info	ABSTRACT
<p>Article history: Received 12/05/2023 Revised 15/05/2023. Accepted 16/05/2023.</p> <hr/> <p>Keywords: Perlindungan hak perempuan, Nikah beda agama, Perkawinan indonesia</p>	<p>Interfaith marriage in Indonesia still has problems in terms of law and society. Article 2 of the Marriage Law states that a marriage is considered valid in accordance with its respective religious beliefs and teachings. However, today there are still many practices of interfaith marriage that are detrimental in terms of law for women. So in this study, a formulation of the problem emerged about how to protect women's rights in interfaith marriage. This research is a library research research with primary sources from the 1945 Constitution and Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, with a type of descriptive normative legal research. From the results of this study, there are two new findings obtained, namely: (1) The practice of interfaith marriage in Indonesia is carried out due to loopholes and legal vacuums. So there is a lot of legal smuggling by performing marriages that are not in accordance with the Marriage Law and Religious Law . (2) Protection of Women's Rights in Interfaith Marriage is a central issue today. Because, marriage as a legal event has legal effects. This is what many people are not aware of so that marriages carried out only feel affection and prioritize human rights.</p> <p>Keywords: <i>Women's Rights, Interfaith Marriage, Women's Protection</i></p>

Abstrak

Perkawinan beda agama di Indonesia masih memiliki masalah dari segi hukum maupun masyarakat. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah sesuai dengan keyakinan agama dan ajarannya masing-masing. Akan tetapi, dewasa ini masih banyak praktik perkawinan beda agama yang merugikan dari segi hukum bagi perempuan. Maka dalam penelitian ini, muncul rumusan masalah tentang bagaimana perlindungan hak perempuan dalam nikah beda agama. Penelitian ini adalah penelitian library research dengan sumber primer UUD 1945 dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan jenis penelitian hukum normatif deskriptif. Dari hasil penelitian ini, ada dua temuan baru yang didapatkan, yaitu: (1) Praktik perkawinan beda agama di Indonesia dilakukan karena adanya celah dan kekosongan hukum. Sehingga banyak terjadi penyelundupan hukum dengan melakukan perkawinan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Agama. (2) Perlindungan Hak Perempuan dalam Nikah Beda Agama menjadi isu sentral saat ini. Sebab, perkawinan sebagai peristiwa hukum menimbulkan dampak hukum. Hal ini yang banyak orang tidak sadar sehingga perkawinan yang dilakukan hanya merasakan kasih sayang dan mengedepankan Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci: Hak Perempuan, Nikah Beda Agama, Perlindungan Perempuan

Corresponding Author:

Nama penulis : Mila Karmila

Afiliasi Penulis : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat Penulis : Yogyakarta

Email: milakarmila070@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia memiliki keberagaman dalam budaya, sosial dan agama. Hal itu membuat masyarakat Indonesia memiliki dinamika yang cukup unik dalam berbagai permasalahan di dalamnya. Meski demikian, sebagai makhluk sosial manusia memiliki keinginan untuk bergaul antara satu dan yang lainnya meskipun berbeda. Bangsa Indonesia memiliki kodrat untuk toleransi. Karena itu, sebuah negara harus bisa menjamin setiap hak-hak rakyat demi kesejahteraan yang mereka miliki atau hak dasar dari setiap warga negara Indonesia. Salah satu hak dasar bagi seorang warga negara adalah status hukum perkawinan yang sah bagi masyarakat. Negara harus hadir dalam kejelasan atau status perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk satu aturan konkrit dengan ketetapan dan fakta yang ada di masyarakat (Sekar Buana: 2017).

Dalam negara hukum, perbuatan hukum yang dilakukan oleh setiap warga negara harus berlandaskan kepada hukum, berbeda dengan perbuatan sosial. Artinya perbuatan hukum setiap masyarakat tidak termasuk kedalam perbuatan sosial. Kedua hal tersebut berbeda antara perbuatan hukum dan perbuatan sosial. Dalam masalah perkawinan, ada tiga dampak hukum yang terjadi setelah perkawinan, diantaranya adalah yaitu hubungan anak, suami istri dan permasalahan harga kekayaan. Ketika seorang melakukan perkawinan, maka sejak saat itu hubungan suami istri mereka mulai berlaku. Dari hubungan perkawinan tersebut maka timbul hak dan kewajiban antara suami istri seperti kewajiban nafkah. Hal tersebut jelas sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 30 sampai Pasal 34. Dalam penjelasan Pasal tersebut, telah diatur jelas tentang hak dan kewajiban antara suami dan istri yang harus sama-sama dilaksanakan oleh keduanya.

Sebagai negara yang berasaskan pada pancasila, Indonesia memiliki tantangan yang cukup berat dalam permasalahan membentuk keluarga. Sebab, keluarga adalah unit terkecil suatu negara karena dari keluarga itulah bisa melahirkan generasi-generasi bangsa. Sebagai negara hukum, Indonesia mengatur masalah perkawinan melalui Undang-Undang No 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Setiap masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan, sedang menjalankan perkawinan atau mengakhiri suatu perkawinan, maka harus patuh terhadap aturan yang berlaku.

Dengan masyarakat yang multikultur, banyak perbedaan keyakinan dalam beragama di Indonesia. Hal ini menimbulkan masalah baru, yaitu perkawinan beda agama

serta perlindungannya terhadap hak-hak kaum perempuan. Setiap agama memberikan kebebasan bagi umatnya untuk memilih cara beribadah, salah satunya adalah perkawinan. Dalam hal ini, enam agama yang diakui di Indonesia menolak pernikahan beda agama. Dengan demikian, pelegalan perkawinan beda agama adalah bentuk pelanggaran pemerintah dan tidak menghormati aturan yang berlaku dalam agama (Purwanto:2017).

Dalam prakteknya, perkawinan beda agama masih sering terjadi di Indonesia. Adapun landasan hukum dan teori yang digunakan oleh pasangan yang menikah beda agama adalah Hak Asasi Manusia. Dalam ketentuan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan HAM adalah hak-hak yang sudah melekat dan ada di dalam setiap diri manusia yang diberikan oleh Tuhan sebagai makhluk ciptaannya. HAM adalah hadiah dan pemberian dari Tuhan bagi setiap manusia yang wajib dilindungi oleh negara melalui peraturan-peraturan maupun regulasi yang bentuk oleh negara. Artinya, dalam membuat aturan negara tidak bisa mengesampingkan hak-hak manusia.(Rahayu:2021).

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Hak Asasi Manusia *"Setiap manusia dilahirkan merdeka dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan budi untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan. Setiap orang berhak atas pengakuan dan jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi"* .

Hak-hak perempuan saat ini menjadi isu yang sangat serius. Laki-laki dan perempuan sejatinya memiliki hak dan kewajiban yang sama. Akan tetapi, dalam prakteknya perempuan sering menjadi nomor dua dibanding laki-laki khususnya perempuan tradisional. Ketimpangan ini menjadi hal yang cukup serius untuk diperhatikan apalagi dalam permasalahan gender. Dalam budaya perempuan tradisional, mereka harus tunduk kepada kaum lelaki dalam hal apapun. Hal ini membuat hak-hak perempuan tidak terpenuhi dan membuat mereka semakin terbelakang. Karena itu, pemahaman kesetaraan gender menjadi hal yang sangat penting agar bisa memenuhi hak-hak perempuan.(Rahayu:2021).

Apalagi dalam masalah perkawinan, hak-hak perempuan sering kali tidak terpenuhi ketika budaya tersebut masih dianut atau dilakukan secara buta dan paksa.

Padahal, dalam suatu perkawinan setiap pasangan khususnya perempuan harus dipenuhi hak-haknya. Baik laki-laki maupun perempuan, keduanya memiliki hak yang sama dalam perkawinan adalah hak untuk mendapatkan perkawinan yang sah dan diakui oleh negara. Jika dilihat dari Undang-Undang Perkawinan, telah dijelaskan bahwa perkawinan adalah perbuatan dan peristiwa hukum yang akan menimbulkan dampak-dampak hukum. Hal itu diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yang menjelaskan bahwa setiap perkawinan adalah sah, jika dilakukan oleh hukum agamanya masing-masing.

Masalah lain kemudian muncul dalam perlindungan hak perempuan yang sudah melangsungkan perkawinan namun berbeda secara agama. Padahal, dalam pasal tersebut sudah dijelaskan bahwa perkawinan harus dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing. Dalam hal ini, masalah yang timbul adalah kepastian hukum dari setiap pelaku perkawinan beda agama baik itu perempuan maupun laki-laki serta pemenuhan hak-hak setelah perkawinan.

Menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang dimaksud dengan hukum agama masing-masing adalah aturan negara yang memang berlaku bagi kepercayaan agama tersebut. Maka dalam pelaksanaan administrasinya, setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan agamanya masing-masing. Apabila mereka yang beragama Islam maka perkawinan tersebut harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) tempat mereka melangsungkan perkawinan. Sedangkan bagi mereka yang beragama selain Islam maka perkawinan tersebut harus dicatatkan di Catatan Sipil. Hal tersebut menjadi salah satu syarat sah perkawinan karena pencatatan perkawinan merupakan bagian dari hak bagi orang yang akan menikah khususnya perempuan dan untuk melindungi hak-hak mereka setelah melakukan perkawinan.(Prasetyawati:2020).

Perkawinan beda agama di Indonesia memiliki problematikanya sendiri. Selain bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, juga ketentuan-ketentuan agama masing-masing, banyak permasalahan yang timbul dari proses perkawinan beda agama. Khususnya dalam perlindungan hak-hak perempuan yang melakukan perkawinan beda agama. Karena itu, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perempuan dan perlindungan hak nya dalam perkawinan beda agama. Sebab, banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan beda agama sehingga sering terjadi penyelundupan dan maladministrasi dalam pelaksanaan perkawinan beda agama. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian lebih

lanjut untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan perkawinan beda agama masih sering terjadi di Indonesia, dan perlindungan apa yang harus dilakukan bagi perempuan yang menikah beda agama.

2. KONSEP DASAR

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa konsep dasar sebagai bahan teori analisis yang akan dilakukan pada penelitian ini. Ada dua teori utama yang akan digunakan dalam menjawab permasalahan, yaitu teori kepastian hukum dan teori kemaslahatan. Dalam perkawinan beda agama, kemaslahatan menjadi unsur paling penting yang perlu diperhatikan. Menurut Islam, seorang perempuan atau laki-laki tidak bisa menikah dengan orang yang beragama selain Islam. Begitu pula dengan agama-agama lain yang ada di Indonesia. Pada dasarnya, seluruh agama yang diakui di Indonesia tidak mengizinkan perkawinan beda agama. Dalam teori kepastian hukum, mencari satu status atau dasar hukum perkawinan beda agama dan perlindungannya terhadap perempuan. Kepastian hukum adalah kepastian yang didasarkan pada Undang-Undang atau aturan tentang satu peristiwa hukum yang ada di Indonesia.

3. METODE

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan pada asas-asas hukum dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia khususnya dalam Undang-Undang No. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk meninjau lebih jauh hak-hak perempuan dan perkawinan beda agama. Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan bahan hukum sekunder penelitian ini berbentuk buku, Jurnal, artikel ilmiah hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan. Dalam pengumpulan bahan hukum yang dilakukan, penulis melakukan cara dengan memeriksa, mengumpulkan lalu menelusuri dokumen yang dibutuhkan untuk kepustakaan serta dijadikan sebagai bahan analisis dari permasalahan yang muncul. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui objek dengan konsisten. Kemudian, data-data tersebut dianalisis dengan metode analisis deskriptif (Ahmad, 2008).

4. HASIL

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengatur semua aspek yang berhubungan dengan perkawinan. Selain itu, Undang Undang Perkawinan juga memiliki peran penting dalam menentukan sah dan tidaknya suatu perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia. Hal tersebut sudah sangat jelas diatur dan dijelaskan pada Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi “*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.*” Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agamanya dan kepercayaannya itu”.

Menurut Prof. Hazairin (Wahyuni:2019), Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan tersebut sudah sangat jelas menyatakan bahwa setiap Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar ‘hukum agamanya sendiri’. Demikian juga bagi orang Kristen, dan bagi orang Hindu. Karena itu, hal ini menjadi jalan buntu bagi para calon mempelai yang berbeda agama untuk melaksanakan perkawinan antar agama. Hal itu karena, di samping peraturan dalam Pasal 2 ini, mereka juga tidak mungkin menggunakan peraturan perkawinan campuran dalam Bab XII pasal 57 UU Perkawinan, yang tidak mengatur tentang perkawinan antara agama.

Dalam Islam, adanya aturan perkawinan beda agama adalah hal penting yang harus diperhatikan. Sebab, Undang-Undang Perkawinan yang dipakai saat ini merupakan produk dari Belanda sehingga masih banyak celah yang digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk melakukan perkawinan beda agama. Padahal jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam, perkawinan yang sah harus berdasarkan hukum agama dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan oleh para ulama yang beracuan pada Al-Quran dan Hadist.

Dalam ajaran agama Katolik, masalah perkawinan beda agama juga diatur melalui keterangan dalam Kanonik tahun 1917 dengan kanon 1060 yang menjelaskan bahwa dilarang seorang yang dibaptis menikah dengan orang dari agama lain atau sekte lain. Apabila peraturan tersebut dilarang, maka mereka akan mendapatkan hukuman dari sang Ilahi.

Jika melihat dari penjelasan kanon tersebut, orang Katolik dilarang untuk melangsungkan perkawinan dengan orang non-Katolik. Artinya, mereka harus menjaga keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan satu agama tidak beda agama.

Begitu pula di dalam Agama Hindu, ada ajaran atau larangan bagi umatnya untuk melaksanakan perkawinan beda agama. Dalam agama Hindu, ada dasar-dasar yang harus diperhatikan dalam menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Misalnya kedua pasangan haruslah beragama Hindu. Dalam ajaran Buddha, ada beberapa kunci kebahagiaan dalam menjalankan rumah tangga, seperti memiliki satu keyakinan yang sama, murah hati, bijaksana dan memiliki moral yang sama. Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam ajaran Buddha, umatnya tidak boleh melangsungkan perkawinan beda agama.

Penjelasan tentang perkawinan yang dilakukan oleh setiap agama seperti yang disebutkan diatas adalah dasar bagi kita untuk memahami pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tentang sahnya suatu perkawinan. Maka jika dilihat dari penjelasan menurut hukum agama masing-masing, tidak ada yang mengizinkan perkawinan beda agama dilakukan meskipun peraturan setiap agama tidak sama dan relatif berbeda serta persyaratannya yang berbeda. Disisi lain, dalam pasal 66 Undang-Undang Perkawinan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonnantie Christen Indonesiers, S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campur (Regeling op de Gemengde Huwelijk S. 158 tahun 1898), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Perkawinan beda agama yang dipersulit ini membuat banyak celah hukum. Hal tersebut kemudian menimbulkan masalah baru sebab melanggar nilai-nilai agama. Misalnya, banyak terjadi praktek di masyarakat melakukan pernikahan beda agama dengan cara keluar dari agama sebelumnya, kemudian pindah agama hanya untuk melangsungkan pernikahan. Seperti pasangan yang menikah beda agama antara Islam dan Kristen. Agar pernikahan itu sah secara Undang-Undang dan perkawinan tersebut tercatat, maka salah satu pasangan berpindah ke agama calon pasangannya. Jika yang menikah adalah orang Islam dan Kristen, salah satu dari mereka harus keluar dari agamanya lalu masuk kedalam agama pasangannya. Jika keduanya adalah orang Islam dengan asumsi bahwa salah satu pasangan tersebut berpindah agama, maka perkawinan mereka akan dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA).

Cara lain yang dilakukan masyarakat untuk bisa melakukan perkawinan beda agama dan mencatatkan perkawinannya tersebut, yaitu dengan cara melakukan pernikahan di luar negeri yang melegalkan perkawinan beda agama. Kemudian, setelah semua proses perkawinan beda agama di luar negeri selesai dan kembali ke Indonesia, barulah pasangan tersebut mengurus administrasi perkawinan beda agama yang sudah dilakukan di luar negeri melalui penetapan pengadilan negeri untuk mendapat izin atau legalitas untuk dicatatkan perkawinannya sesuai dengan ketentuan administrasi di Indonesia.

Meski demikian, Hukum perkawinan di setiap negara memiliki perbedaan satu sama lain. Jika melihat negara-negara muslim yang lain, dalam masalah perkawinan mereka merujuk dan mendasarkan hukum perkawinan berdasarkan hukum islam. Biasanya hukum-hukum Islam tersebut masih dijadikan sebagai pedoman oleh masyarakat khususnya dalam perkara fiqih. Hal itu membuat dominasi pemahaman di masyarakat pada hukum Islam dibanding hukum negara. Namun, untuk mengakomodir hal tersebut pemerintah melakukan reformasi hukum yang materinya diambil dari kepercayaan hukum masyarakat berupa fiqih-fiqih Islam dari empat madzhab seperti halnya di Indonesia. (Abd Razak:2011).

Berbeda dengan negara Barat yang penduduknya mayoritas beragama non Islam, hukum yang diadopsi khususnya dalam perkara perkawinan adalah hukum yang berlaku di masyarakat seperti hukum kanonik atau hukum gereja. Begitu pula dalam pelaksanaannya, perkawinan akan dilaksanakan di gereja. Meski demikian, mereka juga mengedepankan asas hukum monogami dan tidak boleh kawin beda agama. Sebab, perkawinan tersebut sangat tidak menguntungkan apalagi bagi perempuan. Sehingga aturan perkawinan beda agama bisa memberikan perlindungan atas hak-hak perempuan setelah menikah.

5. PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia jelas dipersulit karena mayoritas agama di Indonesia melarangnya. Selain itu, Perkawinan beda agama pun sebagaimana kita ketahui bahwasanya tidak diatur dalam UU Perkawinan di Indonesia. Hal tersebut jelas membuat ruang gerak bagi masyarakat yang ingin melaksanakan perkawinan beda agama tidak mudah. Sebab itulah, mereka yang melakukan perkawinan beda agama jelas telah melanggar hukum dan melakukan penyelundupan hukum. Selain

itu, tidak ada keterjaminan hak perempuan dan perlindungannya dalam nikah beda agama. Artinya, ada beberapa dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat yang melakukan perkawinan beda agama, yaitu dampak sosial, perlindungan dan hak-hak perkawinan.

Hal tersebut tentu berbeda dengan perkawinan di negara-negara Barat. Mereka tidak mempersulit perkawinan beda agama sebab aturan perkawinan yang dipakai berlandaskan pada aturan-aturan hak asasi manusia.

Oleh sebab itu, perkawinan beda agama di Indonesia sangat sulit dilakukan karena ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan sudah sangat jelas menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah sesuai dengan ketentuan ajarannya masing-masing. Disisi lain, setiap agama di Indonesia secara tegas melarang bentuk-bentuk perkawinan yang tidak memenuhi syarat dari ajaran agama mereka masing-masing.

Isu perkawinan beda agama menjadi hal yang sangat sensitif dan fenomena. Di Indonesia sendiri hukum yang mengatur tentang perkawinan beda agama sebelum Undang-Undang Perkawinan adalah hukum yang dibuat oleh kolonial Belanda dan melegalkan perkawinan tersebut. Hal itu sangat bertentangan dengan keadaan sosial masyarakat di Indonesia serta hukum adat dan agama yang berlaku di Indonesia. Sehingga, perkawinan beda agama dilarang setelah lahirnya Undang-Undang Perkawinan (Hidayah: 2010).

Bahkan, saat ini perkawinan beda agama sering dipandang sebagai hal yang lumrah dan suatu hal yang biasa untuk dilakukan. Padahal, pemikiran tersebut jelas keliru dan tidak sesuai dengan aturan Perundang-Undangan serta norma dan syarat nikah berdasarkan agama. Jika dipandang dari sudut hukum agama, mayoritas mengatakan bahwa perkawinan beda agama sebaiknya tidak terjadi.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengalami pasang surut. Sebelum hadirnya aturan tersebut, ada aturan Belanda yang memperbolehkan perkawinan antar golongan dan hukum perkawinan beda agama. Aturan tersebut dibuat kolonial Belanda yang bernama *Regeling Op De Gemengde Huwelijken* (GHR) atau peraturan Perkawinan yang dimuat pada Staatsblad 1898 Nomor 158.

Namun, ketika Undang-Undang Perkawinan berlaku, perkawinan beda agama lebih ditegaskan dan cenderung dihalangi. Jika melihat sejarah Undang-Undang Perkawinan, dijelaskan bahwa adanya perbedaan dari suku, ras, bangsa, agama, dan

kepercayaan, tidak menjadi penghalang bagi seseorang yang ingin melaksanakan perkawinan. Kemudian, setelah lahirnya Undang-Undang Perkawinan, ketentuan tersebut dilarang dan tidak diperbolehkan. Seperti halnya dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Akan tetapi, jika ada masyarakat yang melakukan perkawinan beda agama sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan, maka tetap dianggap sah oleh negara karena Undang-Undang Perkawinan belum berlaku. Sehingga hak-hak perempuan dalam perkawinan mampu didapatkan oleh mereka. Begitu juga dengan hak dan kewajiban suami istri yang ada di dalamnya.

Jika merujuk pada pasal 64 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan beda agama sebelumnya memang pernah dilegalkan dan dapat dicatatkan sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan itu sendiri. Namun saat Undang-Undang Perkawinan disahkan, negara membatasi dan menghalangi bahkan dari segi administrasi untuk pasangan yang melakukan perkawinan tersebut. Sehingga sudah tidak ada ruang bagi masyarakat yang ingin melakukan perkawinan beda agama di Indonesia.

Jika melihat dan merujuk dengan dasar HAM, perkawinan adalah hak setiap manusia tanpa terbatas agama atau yang lainnya. Meski demikian, perkawinan beda agama tidak menjamin hak-hak perempuan sehingga mereka tidak bisa terlindungi dengan baik. Pada masalah perkawinan beda agama bagi masyarakat Indonesia sering dilakukan penyelundupan hukum dengan cara-cara yang melanggar hukum. Sehingga hal tersebut tidak bisa dibenarkan dengan cara apapun. Tidak ada jaminan dari Undang-Undang terhadap perlindungan perempuan yang melangsungkan perkawinan tersebut.

Maka dari itu, perkawinan beda agama di Indonesia tidak menguntungkan dan telah melanggar konstitusi serta melanggar aturan dari agamanya masing-masing. Pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan satu celah hukum yang kosong dari Undang-Undang Perkawinan. Sehingga, banyak masyarakat yang mencari celah tersebut dan melakukan perkawinan beda agama dengan beracara cara yang melanggar aturan negara dan agama.

Hal tersebut akan berdampak pada perkara hukum keluarga yang lain. Sebab, perkawinan sebagai peristiwa hukum akan menimbulkan dampak hukum. Dari segi hukum, perempuan yang melakukan perkawinan beda agama memiliki dampak-dampak kerugian yang cukup besar. Misalnya, perempuan yang beragama Islam kawin dengan laki-laki selain Islam, lalu memiliki seorang anak baik itu laki-laki atau perempuan. Jika

ditinjau dari hukum Islam, anak hasil perkawinan beda agama tersebut tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Sebab, perkawinan yang mereka lakukan tidaklah sah, sehingga anak yang dilahirkan terbilang sebagai anak zina/anak luar perkawinan.

Hal tersebut secara tidak langsung akan sulit untuk diterima oleh masyarakat modern saat ini. Begitu juga dengan anak perempuan yang dihasilkan dari perkawinan beda agama, maka anak perempuan tersebut tidak bisa menjadikan bapaknya sebagai wali nikah karena berbeda agama dan telah melakukan pelanggaran pada hukum perkawinan Islam.

Karena itu, ada beberapa hal yang perlu dijadikan sebagai solusi, yaitu perlindungan perempuan dalam nikah beda agama harus memiliki beberapa poin penting yang harus diperhatikan. Secara garis besar, ada dua perlindungan hak kepada perempuan yang melakukan perkawinan beda agama, yaitu perlindungan hak sebagai istri dan perlindungan hukum dari negara yang memegang teguh pada falsafah bangsa Indonesia dan bertujuan untuk mensejahterakan rakyat.

6. KESIMPULAN

Perkawinan sebagai perbuatan hukum akan memberikan dampak hukum bagi masyarakat. Mulai dari status perkawinan, hak asuh anak, harta gono gini, nafkah, waris dan lain sebagainya. Masalah perkawinan di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, PP No 01 Tahun 1975 dan lain sebagainya. Artinya, masalah perkawinan telah diatur sedemikian rupa oleh negara. Sebagai negara yang memiliki banyak agama dan memiliki aturan perkawinan yang berbeda, namun dari hasil temuan yang penulis temukan bahwa setiap agama di Indonesia melarang perkawinan beda agama.

Praktek perkawinan beda agama di Indonesia saat ini merupakan penyelundupan hukum dengan cara-cara yang berbeda. Perlindungan hak perempuan dalam nikah agama harus menjadi isu sentral dan utama yang harus diberikan perhatian khusus oleh pemerintah agar hak-hak perempuan yang sudah melakukan perkawinan beda agama bisa terjaga secara konstitusi yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rozak A. Sastra, Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara) 2011, n.d.
- Alfian Yusuf, Dkk, Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, n.d.
- Cindy Silvy Foresty, Problem Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia: Studi UU No 1 Tahun 1974 Serta UU No 39 Tahun 1999 dan Hukum Islam, Yudisia, Vol. 7, No. 1, Juni 2016, n.d.
- Hafiz Anshary, Problematika Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), n.d.
- Made Widya Sekarbuana, Dkk, Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia, Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2, No. 1, 2021 17, n.d.
- Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), n.d.
- Mufidatul Ma'sumah, Dkk, Perlindungan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama dalam Memeluk Agama, Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CISTECH 2021) Universitas Widyagama Malang, 15, 2021,n.d.
- Sri Wahyuni, Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dan Hak Asasi Manusia, Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.,n.d.
- Tri Yunisari, dkk, "Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Akibat Perkawinan Beda Agama Yang Tidak Tercatat, JURNAL (Malang: Universitas Brawijaya, 2017), n.d.
- Yedi Purwanto, Kawin Beda Agama dan Perlindungan HAM: Studi Kritis Atas Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Dasar 1945, Asy-Syariah Vol. 16, No. 3, Desember 2014, n.d.